

# Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Ira Alia Maerani

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ira.alia@unissula.ac.id

## Abstract

*Criminal Law Science consists of the Criminal Law Material (consisting of the Code of Penal (Penal Code=KUHP) and Act Outside the Criminal Code), Formal Criminal Law (Code of Criminal Law), and the Law of Criminal Execution. Code Penal (Penal Code) is derived from the Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSvNI). Criminal Code (WvSNI) is a legal product "foreign" Dutch colonial administration which is not in accordance with the values espoused Indonesian nation and not in accordance with the conditions of the Indonesian nation freed with Pancasila as the foundation philosophy of legal development in Indonesia. Issues to be studied in this paper about the Pancasila philosophy approach in development efforts in the Indonesian criminal law and the implementation of the idea of balance in the development of criminal law in Indonesia are based on the values Pancasila. Research done by digging the values of Pancasila, the value on God particularly those contained in the Law of Islam (as a religion writer and the religion professed by the majority of the people of Indonesia), the value of humanity, unity, democracy, and social justice to change ideas/concepts of foreign laws that are incompatible with the basic philosophy of Pancasila. This study uses normative juridical methodology as in finding the data will be examined to the text of scripture, law and legal literature.*

**Keyword** : Implementation, Idea Balance, Construction of Criminal Law, Values, Pancasila

## Abstrak

Ilmu Hukum Pidana terdiri dari Hukum Pidana Materiil (terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di Luar KUHP), Hukum Pidana Formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (W.v.S.v.N.I.)*. KUHP (*W.v.S.N.I.*) merupakan produk hukum "asing" pemerintahan zaman kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang sudah merdeka dengan Pancasila sebagai landasan filosofi pembangunan hukum di Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini mengenai pendekatan filosofi Pancasila dalam upaya pem-bangunan hukum pidana di Indonesia dan implementasi ide keseimbangan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian dilakukan dengan menggali nilai-nilai Pancasila, yakni nilai Ketuhanan Yang Maha Esa khususnya yang terdapat dalam Hukum Islam (sebagai agama penulis dan agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia), nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mengganti ide/konsep hukum asing yang tidak selaras dengan dasar filosofi Pancasila. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif karena dalam mencari data akan dilakukan kajian terhadap teks kitab suci, perundang-undangan dan literatur hukum.

**Kata Kunci** : Implementasi, Ide Keseimbangan, Pembangunan Hukum Pidana, Nilai-nilai, Pancasila

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mem-proklamirkan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945 silam. Makna kemerdekaan tidak bisa dikesampingkan dari aspek yuridis yang juga berarti merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan hukum kolonial. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia selain merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu dicapai dengan membentuk pemerintah negara Republik Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu, bukan sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi “berkehidupan yang bebas dalam keteraturan” atau “berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum”. Ini berarti Proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Usaha untuk memperbaharui kehidupan kebangsaan dalam suasana tertib hukum itu dimulai dengan disusunnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia, yakni Pancasila. Meskipun identitas dan perumusan ciri negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah dirumuskan, namun konsepsi negara hukum Pancasila belum diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada

upaya sistematis, terstruktur, dan massive<sup>2</sup> untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam pembaharuan hukum nasional.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan dari politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana.<sup>3</sup>

Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.<sup>4</sup>

1 Barda Nawawi Arief, 1986, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 1-2.

2 Arief Hidayat, 2015, *Konsepsi Negara Hukum Pancasila*, makalah disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Unissula, tanggal 24 Mei 2015. Internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara utamanya dalam pembentukan hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massive, maknanya adalah sbb:

- Sistematis, artinya perlunya perencanaan secara matang (*by design*), komprehensif dan holistik dalam melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila.
- Terstruktur, artinya upaya internalisasi konsep negara hukum Pancasila perlu dilakukan utamanya oleh para penyelenggara negara dan semua pihak baik infrastruktur politik terlebih suprastruktur politik.
- Massive, artinya upaya internalisasi konsep negara hukum Pancasila harus dilakukan dalam skala nasional yang meliputi ranah formal, non formal, dan informal dari negara, masyarakat, dan keluarga.

3 Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

4 Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka postulat moral dari kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan unsur rohaniah dalam pembangunan di negara kita perlu dipahami dan dihayati, agar setiap usaha membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang dipancarkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>5</sup>

Tujuan akhir dan tujuan utama dari politik hukum adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan politik hukum ini selaras dengan bunyi Alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>6</sup>

Landasan Pancasila yang merupakan “kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) mengandung di dalamnya tiga pilar utama, yaitu pilar ketuhanan (religius), pilar kemanusiaan (humanistik), dan pilar kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial). Dengan adanya pilar ketuhanan, berarti di

dalam landasan Pancasila terkandung juga “kearifan/kegeniusan religius”.<sup>7</sup>

Pancasila di samping sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, juga menjadi cita-cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang selama bangsa Indonesia ada telah memberi pandangan dan arah kepada bangsa dan negara kita menjalani kehidupan bernegara sesuai dengan jati dirinya yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi sumber primer dalam memecahkan persoalan bangsa yang bersifat multidimensional. Harus diakui, Pancasila mempunyai nilai historis yang kuat yang dapat meningkatkan spirit kebangsaan, di sisi lain Pancasila mempunyai nilai spiritual-ideologis yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meneropong persoalan kekinian dan kemasadepanan.<sup>8</sup>

Persoalan bangsa yang multidimensional salah satunya berkaitan dengan pembangunan hukum pidana Indonesia yang dinilai belum mencerminkan kepribadian Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Produk hukum pidana kolonial inilah yang terus dikaji oleh para pemikir-pemikir hukum pidana untuk diubah sesuai harkat dan martabat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah tentang bagaimana implementasi ide keseimbangan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan

7 Barda Nawawi Arief (Kata Pengantar) dalam Sri Endah Wahyuningsih, *op.cit.* hlm. iii.

8 Adian Husaini, 2015, *Mendiskusikan Pancasila sebagai Worldview dan Pedoman Amal?*, makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema : Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 di Hotel Horison, Semarang, Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, hlm. 1.

5 *Ibid.*

6 Alinea 4 UUD NRI Tahun 1945.

pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian juga merupakan hal yang penting dan merupakan *blue print* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas tercermin dalam metode penelitian ini. Dengan demikian uraian yang terdapat di sini harus dilakukan dengan benar, jangan sampai peneliti hanya menguraikan sesuatu karena hanya sering mendengar atau melihat saja. Jadi hal ini harus dipahami oleh seorang peneliti, sehingga hasil yang akan didapatnya pun akan sesuai dengan apa yang ingin dicapai.<sup>9</sup>

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder<sup>10</sup> atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pembangunan dalam bidang hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yang antara lain menyebutkan : "...pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk

aparatus hukum, sarana dan prasarana hukum".<sup>13</sup>

Seperti diketahui sampai saat ini, hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur : (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat<sup>14</sup>, oleh karena itu hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai untuk melakukan pembaharuan sistem hukum pidana kita yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi filsafat bangsa, yang berbeda dengan nilai-nilai yang bersumber dari bangsa asing. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang mengambil sari pati hukum nasional yang hidup di masyarakat Indonesia merupakan cita ideal yang sudah semestinya diperjuangkan dengan gigih. Bukan mempertahankan hukum bangsa kolonial yang memiliki pandangan dan konsep nilai yang berbeda dengan bangsa kita.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam KUHP/WvS yang lebih berorientasi pada pelaku dapat dianalisis dari "ide dasar/ nilai filosofi/aliran" yang melandasi penyusunannya. KUHP/WvS sebagai ketentuan induk ketentuan perundang-undangan adalah warisan penjajah Belanda. Keluarga Hukum negara Belanda masuk dalam "*Civil Law System*" dengan tanda ciri utamanya "kodifikasi". Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/WvS adalah "individualisme, liberalisme" diilhami oleh aliran klasik/neo klasik yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.

KUHP (WvS) termasuk keluarga/ sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) yang dipengaruhi oleh pandangan individualistik-liberalistik,<sup>15</sup> berbeda dengan

9 Sri Mamudji, et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

10 Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

11 Valerine, J.L.K., 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 409.

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

13 Dikutip dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, hlm. 59.

14 Dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1995/1996, hlm. 16-17.

15 Menurut Satjipto Rahardjo, pikiran liberal berpusat pada kemerdekaan individu dengan menata suatu kehidupan bahwa kemerdekaan individu tersebut dijamin keberadaan dan kelanjutan keberadaan tersebut. Nilai liberal, kemerdekaan individu, menjadi paradigma dalam sistem hukum. Hal tersebut di atas memberikan implikasi terhadap pemikiran hukum, antara lain:

pandangan dan konsep nilai bangsa Indonesia yang lebih religius bersifat kekeluargaan, monodualistik dan kolektivistik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan, pembaharuan dan penyesuaian atau penggantian peraturan kolonial itu pengaturan hukum nasional.<sup>16</sup>

Dalam kaitan dengan hal di atas, Sudarto, mengemukakan sedikitnya ada tiga alasan urgensi diperbaharunya KUHP, yaitu alasan *politis*, *sosiologis*, dan alasan *praktis* (kebutuhan dalam praktek). Dipandang dari sudut *politis*, Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP-nya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (simbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara yang “dipaksakan” untuk diberlakukan di negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu. Sedangkan dipandang dari sudut *sosiologis* bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa, di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial

dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di dalam hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi *pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum*, khususnya hukum pidana.<sup>17</sup>

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga *harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat*. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.<sup>18</sup>

Saat ini sedang disusun Konsep KUHP Baru yang bertujuan menggantikan KUHP/WvS karena ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi dalam masa penyusunannya, sudah tidak sesuai lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi disusunnya konsep. Ide/ konsep dasar pemikiran, nilai filosofi disusunnya konsep adalah Pancasila yang jalinan nilai dalam setiap silanya mencerminkan “ide keseimbangan”.

Dalam konteks pembangunan hukum pidana, nilai-nilai Pancasila merupakan landasan sistem hukum nasional. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Barda Nawawi Arief, menyatakan ada 5 (lima) paradigma yang merupakan ide dasar Pancasila dalam pembangunan Hukum Pidana. Dapat dilihat dalam tabel<sup>19</sup> di bawah ini :

---

*Pertama*, bahwa sistem hukum liberal terutama dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu. Menjadi tugas penting dari sistem hukum untuk menguraikan dan meneguhkan filsafat tersebut ke dalam bangunan hukum. Oleh karena, substansi pengaturan, doktrin, asas dikerahkan untuk mengamankan paradigma nilai liberal tersebut.

*Kedua*, bahwa sistem hukum yang nota bene liberal tersebut, tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat. Artinya, sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, apakah itu konstruksi sosial, politik atau kultural. Terutama sejak kehadiran hukum modern sekitar abad kesembilan belas, maka hukum yang dibuat sengaja oleh manusia untuk kepentingan-kepentingan tertentu, semakin menonjol. Konstruksi tersebut meliputi pengadaan doktrin, asas dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum menjadi lebih artifisial daripada natural. Hukum merupakan hasil konstruksi dan berubah dari masa ke masa, dari abad ke abad, oleh karena pikiran-pikiran hukum abad kedua puluh berbeda dengan pemikiran hukum abad ketujuh belas dan seterusnya. Baca Satjipto Rahardjo, *Hukum Kita Liberal (Apa Yang Dapat Kita Lakukan)*, Kompas, 3 Januari 2001.


16 Dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1995/1996, hlm. 16.

17 Sri Endah Wahyuningsih, *op. cit.*, hlm. 7-8.

18 Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117.

19 Barda Nawawi Arief, *Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP*, materi kuliah Program Doktor (S3), hlm. 4.

## IDE DASAR PANCASILA



Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan bentuk keseimbangan antara *social defense* (perlindungan masyarakat/kepentingan umum) dan *social welfare* (perlindungan/pembinaan individu).

Ide dasar nilai keseimbangan terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. Al-Mulk Ayat 3 dan Q.S. Al-Infitar Ayat 7. Berikut ayat yang dimaksud sekaligus terjemahannya.

إِذَا الْقَوُوفِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾

Artinya : Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. (QS. Al- Mulk: 7)<sup>20</sup>

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya : Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (QS. Al-Infitar : 7)<sup>21</sup>

Berangkat dari ide keseimbangan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang melahirkan harmoni, keserasian, dan

keadilan, maka dalam ranah Hukum Pidana ide keseimbangan itu *dibreak down* dalam bentuk ide keseimbangan monodualistik antara lain dalam bentuk: <sup>22</sup>

1. Keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan ke-pentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban;
3. Keseimbangan antara faktor "objektif" (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/batiniah/sikap batin); □ ide "*daad-dader strafrecht*";
4. Keseimbangan antara kriteria "formal" dan "materiel";
5. Keseimbangan antara "kepastian hukum", "kelenturan/elastisitas/fleksibilitas", dan "keadilan";
6. Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.

Selanjutnya implementasi ide keseimbangan tersebut, antara lain terdapat : <sup>23</sup>

1. Pada tujuan pemidanaan;
2. Pada asas dan syarat pemidanaan;
3. Pada masalah "sumber hukum" (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukumnya perbuatan;
4. Pada masalah berlakunya Hukum Pidana : non retro-aktif dan retro-aktif;
5. Masalah aturan peralihan;
6. Asas kesalahan-*strict liability-rechterlijk pardon-asas culpa in causa*;
7. Orientasi pidana: perlindungan masyarakat – korban – pelaku (kemanusiaan).

### Implementasi Ide Keseimbangan dalam Tujuan Pemidanaan

Ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan selain bertujuan membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, juga ber-tujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Seperti tercantum dalam Pasal

20 Al-Qur'an dan terjemahnya, Q.S. Al-Mulk Ayat 3, Karya Toha Putra, Semarang, hlm. 562.

21 *Ibid.*, hlm. 587.

22 Barda Nawawi Arief, *Ide Keseimbangan...*, *op.cit.*, hlm. 6.

23 *Ibid.*, hlm. 7.

55 RUU KUHP 2014. Rumusan pasal di atas menunjukkan inti tujuan pidana dalam RUU KUHP 2014, yaitu :

1. Aspek Perlindungan Masyarakat (Kepentingan Umum/*Social Defense*), khususnya :
  - a. Pencegahan kejahatan;
  - b. Pengamanan (pengayoman) masyarakat;
  - c. Pemulihan keseimbangan masyarakat :
    - Penyelesaian konflik (*conflict opplosing*) &
    - Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*).
2. Aspek Perlindungan (Pembinaan) Individu (*Social Welfare*):
  - a. Memasyarakatkan terpidana (resosialisasi/rehabilitasi);
  - b. Membebaskan rasa bersalah;
  - c. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan me-rendahkan martabat manusia (perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang/bersifat pembalasan).

Implementasi ide keseimbangan dalam konsep yang men-cerminkan “kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban” tampak dalam rumusan tentang “Tujuan dan Pedoman Pidanaan”. Dalam Tujuan Pidanaan (Pasal 55 RUU KUHP 2014) tercermin ide keseimbangan antara tujuan “memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna”, dengan “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”. Dalam Pedoman Pidanaan, ide keseimbangan tercermin dalam pidana wajib dipertimbangkan, di antaranya “kesalahan pembuat tindak pidana” dengan “permaafan dari korban dan/ atau keluarganya”.


Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif saat ini, tidak senantiasa tercantum dalam ketentuan perundang-

undangan di luar KUHP/WvS, salah satu alasannya karena kebijakan perumusan sistem pidana dalam sistem induk KUHP/WvS lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dampak yuridis kenyataan demikian adalah tidak terintegrasinya ke-bijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS, karena tidak ada “standar kebijakan” yang dapat menjadi pedoman. Implementasi Ide Keseimbangan dalam Syarat Pidanaan

Pembaharuan Hukum Pidana nasional berorientasi pada ide individualisasi pidana sebagai konsekuensi pentingnya pendekatan ke-manusiaan dalam setiap langkah kebijakan pembangunan nasional yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan di dalamnya ter-kandung sila kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>24</sup>

Pentingnya individualisasi pidana dalam pembaharuan hukum di Indonesia adalah sebagai reaksi terhadap aliran klasik yang lebih menitikberatkan pada perbuatan orang (*daadstrafrecht*), yang kemudian muncul aliran modern hukum pidana yang menitikberatkan perhatiannya bukan saja kepada perbuatan tetapi juga pada orang/ individunya (*daderstrafrecht*).<sup>25</sup> Terlihat pada tabel<sup>26</sup> di bawah ini.

#### IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN PADA SYARAT/ASAS PIDANAAN



24 Sri Endah Wahyuningsih, *op. cit.*, hlm. 85.

25 *Ibid.*

26 Barda Nawawi Arief, *Ide Keseimbangan...*, *op. cit.*, hlm. 14.

Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpa-bilitas : “tiada pidana tanpa kesalahan”);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Implementasi ide keseimbangan dalam syarat pembedaan selain menerapkan asas legalitas dan asas culpabilitas di mana tiada pidana tanpa kesalahan, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang dikenal dengan permaafan (*rechterlijk/judicial pardon*) (Lihat Tabel Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pembedaan).<sup>28</sup> Unsur permaafan ini mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat. Di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, merujuk Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. Di mana dalam perkara pembunuhan yang wajib *qishash* atas kasus tersebut, jika ada permaafan dari korban atau ahli warisnya, maka kepada mereka berhak menuntut diyat sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak atau bahkan membebaskan sama sekali tanpa menuntut apapun kepada pelaku. Selain ada hukuman pokok ada hukuman pengganti.<sup>29</sup> Jadi, berlaku asas legalitas formal juga berlaku asas legalitas materiil.

*Rechterlijk/judicial pardon* ini mengandung

27 Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 43

28 Barda Nawawi Arief, *Ide Keseimbangan...*, *op.cit.*, hlm. 18.

29 Sri Endah Wahyuningsih, *op.cit.*, hlm. 194.

ide :<sup>30</sup>

1. Menghindari kekakuan/absolutisme;
2. Sebagai “*veiligheidsklep*” (katup pengaman);
3. Sebagai “*judicial corrective to the legality principle*”;
4. Pengintegrasian ide/paradigma “hikmah kebijaksanaan”;
5. Pengintegrasian/pengimplementasian “tujuan pidana” ke dalam syarat pembedaan -> sebagai dasar “justifikasi pidana/ pembedaan”.

Keseimbangan kewenangan hakim dalam memutus perkara tidak melulu menggunakan *rechterlijk/judicial pardon* di mana terdapat kewenangan memaafkan (tidak memidana) walaupun terdapat tindak pidana dan kesalahan, namun juga menerapkan *culpa in causa* yakni kewenangan tetap memidana walaupun ada alasan penghapusan pidana.

Di dalam Al-Qur’an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Hukum Islam terutama dalam Q.S. Al-Baqarah: Ayat 178-179 disebutkan tentang unsur permaafan dan keseimbangan jaminan kehidupan. Selengkapnya bunyi ayat tersebut berikut artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُصِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَىٰ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ أَعَدَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas*<sup>31</sup> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang

30 Barda Nawawi Arief, *Ide Keseimbangan...*, *op.cit.*, hlm. 19.

31 *Qisas* adalah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. (Al-Qur’an dan terjemahnya, 2002, Departemen Agama, Karya Toha Putra, Semarang, hlm. 27).

baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178).<sup>32</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 179).<sup>33</sup>

#### Implementasi Ide Keseimbangan dalam Asas Legalitas dan Retro Aktif

Implementasi ide dasar keseimbangan dalam masalah asas legalitas dan retro aktif merujuk pada Pasal 1,2,3 RUU KUHP 2014 mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, adanya keseimbangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, dan keseimbangan perlindungan terhadap korban dan pelaku.

#### Implementasi Ide Keseimbangan dalam Sistem Perumusan Pidana

Saat ini KUHP (W.v.S) yang masih berlaku, tidak menganut sistem perumusan pidana alternatif, terkesan lebih kaku, di mana pidana penjara tidak bisa dijatuhkan bersama-sama pidana denda. Meski dalam beberapa perundang-undangan dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generale* memberlakukan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Namun RUU KUHP 2014 menganut sistem perumusan pidana alternatif, di mana pilihannya lebih fleksibel (elastis) dan untuk pidana bersyarat (pidana penjara) dapat

dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 61 RUU KUHP 2014.

Di samping itu, RUU KUHP juga mengatur tentang sistem perumusan pidana minimal khusus meski diatur juga tentang maksimal khusus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 70 - Pasal 72 RUU KUHP 2014.

Sebuah terobosan yang diatur dalam Konsep KUHP akan tetapi belum diatur dalam KUHP (W.v.S) adalah tentang pidana cicilan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 RUU KUHP 2014.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pembangunan hukum (pidana) nasional yang mengambil sari pati hukum nasional yang hidup di masyarakat Indonesia merupakan cita ideal yang sudah semestinya diperjuangkan. Saat ini, KUHP (WvS) dipengaruhi oleh pandangan individualistik-liberalistik, sehingga perlu dilakukan perubahan, pembaharuan dan penyesuaian atau penggantian peraturan kolonial itu pengaturan hukum nasional. Ada tiga alasan urgensi diperbaharunya KUHP, yaitu alasan *politis*, *sosiologis*, dan alasan *praktis* (kebutuhan dalam praktek).

Ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan, selain bertujuan membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, juga bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ide keseimbangan dalam syarat pemidanaan selain menerapkan asas legalitas dan asas *culpabilitas* di mana tiada pidana tanpa kesalahan, namun dalam pelaksanaannya terdapat permaafan (*rechterlijk/judicial pardon*). Ide dasar keseimbangan dalam masalah asas legalitas dan retro aktif, yakni adanya keseimbangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, dan keseimbangan

32 *Ibid.*

33 *Ibid.*

perlindungan terhadap korban dan pelaku. Ide keseimbangan dalam sistem perumusan pidana menganut sistem perumusan pidana alternatif, terdapat perumusan pidana minimal khusus meski diatur juga tentang maksimal khusus, serta ada pidana cicilan.

## 2. Saran

Pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan ide keseimbangan berbasis nilai-nilai Pancasila harus segera diwujudkan dengan mendesak para wakil rakyat untuk segera mengesahkan RUU KUHP yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Al-Qur'an dan terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1986, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Ide Keseimbangan dalam Konsep KUHP*, materi kuliah Program Doktor (S3).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sri Mamudji, et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Valerine, J.L.K., 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

### B. Makalah :

- Adian Husaini, 2015, *Mendiskusikan Pancasila sebagai Worldview dan Pedoman Amal?*, makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema : Menegakkan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 di Hotel Horison, Semarang, Senin, tanggal 16 Pebruari 2015.
- Arief Hidayat, 2015, *Konsepsi Negara Hukum Pancasila*, makalah disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Unissula, tanggal 24 Mei 2015.